



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMULASARAAN, PEMAKAMAN DAN PEMULANGAN
JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang
- a. bahwa peningkatan kasus pada kejadian pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal, membutuhkan kesiapan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah *COVID-19*;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah *COVID-19* dibutuhkan kapasitas sumber daya dengan tetap memenuhi prinsip etika, norma sosial dan agama, kewaspadaan standar dan transmisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi, serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah, keluarga, dan masyarakat secara umum, dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah *COVID-19*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penyelenggaraan Pemulasaraan, Pemakaman dan Pemulangan Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PEMULASARAAN, PEMAKAMAN DAN PEMULANGAN JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Rumah Sakit Tingkat IV adalah institusi pelayanan kesehatan TNI yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
7. Rumah Sakit swasta adalah rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan keuntungan atau perusahaan nirlaba dan swasta dibiayai melalui pembayaran untuk layanan medis oleh pasien itu sendiri, oleh penanggung asuransi, atau oleh kedutaan asing.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.
13. Jenazah adalah Jenazah Orang yang meninggal akibat infeksi *Covid-19*.
14. Pemulasaraan jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaraan terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat infeksi *COVID-19* sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
15. Infeksi Saluran pernapasan Atas selanjutnya disingkat ISPA yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti : batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat.

16. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hipertensi, diabetes melitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi khronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialistik dan indikasi perawatan inap
17. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
18. Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19;
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Kasus *Probable* adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
20. Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
21. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter yang sesuai kewenangan klinisnya terkait penyakit memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
22. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.
23. DOA (*Death On Arrival*) adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.
24. Relawan penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mencegah penyebaran dan penularan *COVID-19*;
 - b. memudahkan penyelenggaraan pelayananan pemakaman, pemulasaraan dan pemulangan jenazah *COVID-19*;
 - c. memberikan jaminan biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pemulasaraan, Pemakaman dan Pemulangan Jenazah *COVID-19* di Kabupaten Sintang, meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. sasaran;
- c. pelaksana/penyelenggara; dan
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan;
- f. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan Jenazah *COVID-19* diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
 - c. Rumah Sakit Tingkat IV Sintang;
 - d. Rumah Sakit Pratama Serawai;
 - e. Rumah Sakit Swasta;
 - f. Puskesmas;
 - g. Fasilitas Kesehatan lainnya;
 - h. Pemerintah kecamatan;
 - i. Kelurahan;
 - j. Pemerintah desa;
 - k. Relawan;
 - l. Organisasi sosial kemasyarakatan.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Protokol Kesehatan dan ketentuan agama.

Pasal 5

- (1) Pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah akibat infeksi *COVID-19* harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, termasuk pasien DOA (*Death On Arrival*) rujukan dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.
 - b. Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi/*probable COVID-19*.
 - c. Jenazah dari luar rumah sakit, yang memenuhi kriteria konfirmasi/suspek *COVID-19*, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Penyebab Kematian dibuat oleh Dokter Rumah Sakit atau Dokter Puskesmas wilayah setempat dengan menyebutkan jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

BAB V SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran penyelenggaraan pemulasaraan, pemakaman dan Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu jenazah suspek, *probable* atau terkonfirmasi infeksi *COVID-19* yang meninggal di Rumah Sakit dan/atau di luar Rumah Sakit, dan dimakamkan di dalam dan diluar wilayah Kabupaten Sintang.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini.

BAB VI PELAKSANA/PENYELENGGARA

Paragraf 1 Pemulasaraan Jenazah

Pasal 7

- (1) Pemulasaraan Jenazah dapat dilaksanakan di :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
 - b. Rumah Sakit Tingkat IV;
 - c. Rumah Sakit Pratama Serawai;
 - d. Rumah Sakit Swasta;
 - e. Puskesmas;
 - f. Fasilitas Kesehatan lainnya/dan atau tempat lainnya dengan diawasi oleh Satgas Kecamatan/Desa.

(2) Pemulasaraan ...

- (2) Pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar pemulasaran jenazah infeksi *COVID-19* yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 Tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Pasien yang meninggal dari dalam Rumah Sakit maka dilakukan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit tempat pasien meninggal.
- (4) Pasien yang meninggal di Wisma Karantina Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Sungai Durian dan Puskesmas Tanjung Puri serta yang isolasi mandiri dalam wilayah Kecamatan Sintang dilakukan proses pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Satgas.
- (5) Pasien yang meninggal di luar Kecamatan Sintang dilakukan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat di wilayah Kecamatan pasien tersebut meninggal.
- (6) Sumber daya manusia yang menyelenggarakan proses pemulasaraan jenazah dilaksanakan oleh :
 - a. Sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang terlatih;
 - b. Sumber daya manusia Rumah Sakit Tingkat IV yang terlatih;
 - c. Sumber daya manusia Rumah Sakit Swasta yang terlatih;
 - d. Sumber daya manusia Rumah Sakit Pratama Serawai yang terlatih;
 - e. Sumber daya manusia Puskesmas yang terlatih;
 - f. Sumber daya manusia dari Satgas Kecamatan, desa atau warga setempat yang terlatih.
- (7) Dalam hal jenazah berada di lokasi yang jauh dan sulit terjangkau dari fasilitas kesehatan, pemulasaraan dapat dilaksanakan di luar Rumah Sakit atau Puskesmas atau tempat lain dengan pengawasan oleh Tim Pemulasaraan yang dibentuk oleh satgas wilayah setempat.

Paragraf 2
Penjemputan Jenazah

Pasal 8

- (1) Pasien yang meninggal di Wisma Karantina Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Sungai Durian dan Puskesmas Tanjung Puri serta yang isolasi mandiri dalam wilayah Kecamatan Sintang, jenazah dijemput petugas evakuasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan menggunakan ambulance setempat untuk dilakukan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Pasien yang meninggal di Puskesmas dan Isolasi mandiri di luar Kecamatan Sintang dijemput petugas evakuasi dan ambulance dari Puskesmas untuk dilakukan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat dan atau tempat lainnya dengan diawasi oleh Satgas setempat.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pemakaman

Pasal 9

- (1) Petugas pemakaman harus menggunakan APD sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenazah hendaknya disegerakan untuk dimakamkan atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dinyatakan meninggal.
- (4) Dalam hal terjadi lonjakan jenazah *COVID-19*, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat. Penyediaan tempat transit jenazah dapat memanfaatkan bangunan kosong atau menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman.
- (5) Pemakaman dapat dilakukan di pemakaman umum.
- (6) Pemakaman jenazah dengan cara memasukan jenazah tanpa harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah.
- (7) Pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (8) Kewenangan pemakaman menjadi tanggung jawab dari satgas setempat dimana jenazah dimakamkan.
- (9) Pemakaman dilaksanakan oleh Petugas Pemakaman dimana jenazah akan dimakamkan.
- (11) Petugas Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (9) dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Satgas setempat.

Paragraf 4
Pemulangan Jenazah

Pasal 10

- (1) Pemulasaraan jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Rumah Sakit Tingkat IV Sintang dan Rumah Sakit Swasta dengan tempat pemakaman di wilayah Kecamatan Sintang, pemulangan jenazah sampai kelokasi pemakaman dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Rumah Sakit Tingkat IV Sintang dan Rumah Sakit Swasta dengan pengawalan oleh TNI/POLRI/Satgas setempat.
- (2) Pemulasaraan jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit dan Puskesmas di luar Kecamatan Sintang, dengan tempat pemakaman di luar Kecamatan Sintang pemulangan jenazah sampai kelokasi pemakaman dilakukan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas dengan pengawalan oleh TNI/POLRI/Satgas setempat.

(3) Pemulasaraan ...

- (3) Pemulasaraan jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Rumah Sakit Tingkat IV, Rumah Sakit Swasta dengan tempat pemakaman di luar wilayah Kecamatan Sintang maka pemulangan jenazah menjadi tanggung jawab satgas setempat tempat jenazah akan dimakamkan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dengan dilakukan pengawalan oleh TNI/POLRI/Satgas setempat.

Paragraf 5
Peran Serta Masyarakat/Keluarga

Pasal 11

Dalam hal terjadi kematian akibat infeksi *COVID-19* di luar Rumah Sakit atau Puskesmas maka masyarakat/keluarga jenazah wajib melaporkan ke Puskesmas atau Satuan Tugas *COVID-19* terdekat.

Pasal 12

- (1) Masyarakat/Keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pada saat prosesi Pemulasaraan jenazah dan pemakaman.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Bagian kesatu
Pembiayaan dan Tata Cara Pencairan

Paragraf 1
Biaya /Pendanaan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 13

Rumah Sakit, Puskesmas dan/atau Perangkat Daerah terkait dilarang memungut biaya pelayanan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah.

Pasal 14

- (1) Biaya Pemulasaraan jenazah, pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemulasaraan Jenazah, pasien yang meninggal di Rumah Sakit Tingkat IV, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Biaya Pemulasaraan Jenazah, pasien yang meninggal di Rumah Sakit Swasta, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (4) Biaya pemulasaraan Jenazah, pasien yang meninggal di Wisma Karantina, Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Sungai Durian dan Puskesmas Tanjung Puri serta yang isolasi mandiri dirumah dalam wilayah Kecamatan Sintang yang dilakukan proses pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(5) Biaya ...

- (5) Biaya pemulasaraan Jenazah, pasien yang meninggal di Rumah Sakit Pratama Serawai, Puskesmas dan Isolasi mandiri di luar Kecamatan Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- (6) Biaya Insentif Tim Pemulasaraan Jenazah dan pemberi pelayanan kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (7) Biaya Insentif Tim Pemulasaraan Jenazah dan pemberi pelayanan kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang .

Paragraf 2
Biaya /Pendanaan Pemakaman

Pasal 15

- (1) Biaya Petugas pemakaman dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- (2) Besaran biaya petugas pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Biaya /Pendanaan Pemulangan Jenazah

Pasal 16

- (1) Biaya pemulangan jenazah apabila meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dan dimakamkan diwilayah Kecamatan Sintang bersumber dari Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Biaya pemulangan jenazah apabila meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dan dimakamkan diluar wilayah Kecamatan Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemulangan jenazah apabila meninggal di Rumah Sakit Umum Tingkat IV dan Rumah Sakit Swasta dimakamkan diwilayah Kecamatan Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (4) Biaya pemulangan jenazah apabila meninggal di Rumah Sakit Umum Tingkat IV dan Rumah Sakit Swasta dan dimakamkan diluar wilayah Kecamatan Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Biaya pemulangan Jenazah, pasien yang meninggal di Rumah Sakit Pratama Serawai, Wisma Karantina Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas dan yang isolasi mandiri dirumah dan dimakamkan diluar wilayah Kecamatan Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa tempat dimakamkan.

(6) Biaya ...

- (7) Besaran biaya pemulangan jenazah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (8) Besaran insentif supir ambulance dan petugas pengawalan pemakaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Biaya petugas pengawalan pemakaman dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang .

Paragraf 4

Biaya /Pendanaan Pemakaman dan Pemulangan Jenazah
Dalam wilayah Kabupaten Sintang dan Luar Wilayah Kabupaten Sintang

Pasal 17

- (1) Biaya Pemakaman dan Pemulangan Jenazah pasien dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kabupaten Sintang yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Rumah Sakit Tingkat IV, Rumah Sakit Pratama Serawai, Rumah Sakit Swasta, Wisma Karantina Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas dan yang isolasi mandiri dirumah dalam wilayah Kabupaten Sintang dan dimakamkan diluar Kabupaten Sintang menjadi tanggung jawab Satgas tempat dimakamkan.
- (2) Biaya Pemakaman dan Pemulangan Jenazah pasien dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kabupaten Sintang yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Rumah Sakit Tingkat IV, Rumah Sakit Pratama Serawai, Rumah Sakit Swasta, Wisma Karantina Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas dan yang isolasi mandiri dirumah dalam wilayah Kabupaten Sintang dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Sintang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (3) Biaya Pemakaman dan Pemulangan Jenazah pasien dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sintang yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Rumah Sakit Tingkat IV, Rumah Sakit Pratama Serawai, Rumah Sakit Swasta, Wisma Karantina Rusunawa, Wisma Karantina Bandiklat, Puskesmas dan yang isolasi mandiri dirumah dalam wilayah Kabupaten Sintang dan dimakamkan diluar Kabupaten Sintang biaya pemakaman ditanggung Pemerintah Kabupaten Sintang, biaya pemulangan menjadi tanggung jawab Satgas tempat dimakamkan,
- (4) Biaya Pemakaman dan Pemulangan Jenazah pasien dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sintang yang meninggal di Rumah Sakit Umum , Rumah Sakit Swasta, Wisma Karantina, Puskesmas dan yang isolasi mandiri dirumah di luar wilayah Kabupaten Sintang dan dimakamkan diluar Kabupaten Sintang biaya pemakaman ditanggung Pemerintah Kabupaten Sintang, biaya pemulangan menjadi tanggung jawab Satgas tempat dimakamkan,
- (5) Biaya Pemakaman dan Pemulangan Jenazah pasien dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sintang yang meninggal di Rumah Sakit Umum , Rumah Sakit Swasta, Wisma Karantina, Puskesmas dan yang isolasi mandiri dirumah di luar wilayah Kabupaten Sintang dan dimakamkan di Kabupaten Sintang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sintang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Paragraf 1
Tata Cara Pencairan Biaya Pemulasaraan Jenazah

Pasal 18

- (1) Tata cara Pencairan biaya pemulasaraan jenazah, insentif tim pemulasaraan jenazah dan pemberi pelayanan kerohanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan dalam proses pencairan biaya pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. foto copy surat serah terima jenazah;
 - b. foto copy surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan;
 - c. fotocopy hasil pemeriksaan swab PCR/ swab antigen;
 - d. foto copy KTP;
 - e. tanda bukti pembayaran.
- (3) kelengkapan dalam proses pencairan Insentif Tim pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. foto copy surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan;
 - b. absensi Kegiatan;
 - c. tanda bukti pembayaran.
- (4) kelengkapan dalam proses pencairan Insentif pemberi pelayanan kerohanian sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. foto copy surat tugas dari Kementerian Agama Kabupaten Sintang/ KUA/atau organisasi induk Kecamatan setempat;
 - b. foto copy Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah sakit/Fasilitas Kesehatan;
 - c. absensi Kegiatan;
 - d. tanda bukti pembayaran.

Paragraf 2
Tata cara pencairan biaya pemakaman

Pasal 19

- (1) Tata cara pencairan biaya petugas pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan dalam proses pencairan biaya petugas pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) , terdiri dari :
 - a. foto copy surat serah terima jenazah;
 - b. foto copy surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan;
 - c. fotocopy hasil pemeriksaan swab PCR/ swab antigen;
 - d. foto copy KTP / kartu identitas jenazah;
 - e. foto copy Surat tugas dari Satgas setempat.

f.absen ...

- f. absen kegiatan;
- g. tanda bukti pembayaran.
- h. dokumentasi kegiatan.

Paragraf 3
Tata Cara Pencairan Biaya Pemulangan Jenazah

Pasal 20

- (2) Tata cara pencairan biaya pemulangan jenazah bagi supir ambulance apabila jenazah dimakamkan diluar Kecamatan Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Tata cara pencairan insentif supir ambulance apabila jenazah dimakamkan di luar kecamatan sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) kelengkapan dalam proses pencairan insentif supir ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. foto copy Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah sakit/Fasilitas Kesehatan;
 - b. absen kegiatan;
 - c. dokumentasi kegiatan.
- (5) Tata cara pencairan insentif petugas pengawalan ketempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) kelengkapan dalam proses pencairan insentif petugas pengawalan sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dari :
 - d. foto copy surat tugas dari Pimpinan Institusi/ Satgas ;
 - e. absen kegiatan;
 - f. dokumentasi kegiatan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

Laporan pelayanan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah *COVID-19* di Kabupaten Sintang disampaikan kepada Bupati Sintang melalui Satgas *COVID-19* Kabupaten Sintang.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Satuan Tugas *COVID-19* Kabupaten Sintang melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pemulasaraan, pemakaman dan pemulangan jenazah akibat infeksi *COVID-19* yang dilaksanakan di daerah.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 3 Agustus 2021
Plt. BUPATI SINTANG,



SUDIYANTO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 96

